

SKRIPSI
GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA WANPRESTASI
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR. 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

Suci Nabila Zalfa
2010111096

PROGRAM KEKHUSUSAN: PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing:

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum.
Shafira Hijriya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: XI/PK-I/V/2024

**GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA WANPRESTASI
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.
49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr)**

*(Suci Nabila Zalfa, 2010111096, 74 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2024)*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr. Dalam perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam ini pada penyelesaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur karena ditolaknya sita jaminan pada putusan hakim yang mengakibatkan kerugian secara materil bagi kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang datanya bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal hukum terkait. Pada hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam kasus ini, kedudukan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam mempunyai peran yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Jaminan dalam perjanjian ini sebagai bentuk perlingungan bagi kreditur dan komitmen debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam ini mencakup aspek hukum perjanjian, bukti-bukti yang diajukan, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan para pihak. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa kedudukan jaminan sebagai pelunasan hutang oleh debitur dan bentuk kepercayaan kepada kreditur. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi terkait perjanjian pinjam meminjam guna memberikan kepastian dan kejelasan hukum yang lebih baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Perjanjian Pinjam Meminjam, Putusan Pengadilan